

PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KOTA BANJARBARU

(Preparation Of Detailed Spatial Plan (RDTR) Banjarbaru City)

Andi Achmad Priyadharma¹, Muhammad Yusuf Ridhani², Kiky Permana Setiawan³, Miftahul Ridhoni⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.

Email: andiachmadp@umbjm.ac.id¹, dhanimyu@umbjm.ac.id², kikypermana@umbjm.ac.id³,
ridhonimiftahul@umbjm.ac.id⁴

ABSTRAK

Kebutuhan akan dibangunnya kawasan yang dapat mengakomodasi kebutuhan pengembangan kawasan di satu sisi untuk menjaga keberadaan kawasan hutan dan ekosistem pesisir yang mulai terhimpit oleh aktifitas budidaya lainnya serta perkembangan kawasan perkotaan di Kecamatan Aerocity di sisi lain menjadi latar belakang disusunnya Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang WP Aerocity. Dari ini dapat menghasilkan sebuah rencana tata ruang kawasan yang dapat melokalisir pertumbuhan pada area yang terbatas dengan mengusung konsep kawasan perkotaan berkelanjutan, tanpa mengurangi kesempatan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan fasilitas umum dan prasarana dasar yang memadai. Penggunaan konsep pengembangan kawasan yang berwawasan lingkungan seperti revitalisasi kawasan permukiman di pesisir yang ada saat ini atau pengembangan pusat pariwisata modern bisa diajukan sebagai dasar bagi perencanaan kawasan kedepannya.

Kata kunci : Tata Ruang, WP Aerocity, Kawasan

ABSTRACT

The need to build an area that can accommodate regional development needs on the one hand to maintain the existence of forest areas and coastal ecosystems which are starting to be squeezed by other cultivation activities as well as the development of urban areas in Aerocity District on the other hand is the background for the preparation of Technical Material for the Detailed Spatial Plan of WP Aerocity . From this, a regional spatial plan can be produced that can localize growth in a limited area by carrying out the concept of a sustainable urban area, without reducing opportunities for local communities to improve their quality of life through the provision of adequate public facilities and basic infrastructure. The use of environmentally sound regional development concepts such as the revitalization of existing coastal residential areas or the development of modern tourism centers can be proposed as a basis for future regional planning.

Keywords : Spatial Planning, WP Aerocity, Regions

PENDAHULUAN

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota yang dilengkapi peraturan zonasi. Sebagai rencana rinci, RDTR mempunyai kedudukan sebagai penjabaran dari Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota yang perlu dilengkapi dengan acuan yang bersifat lebih detil sekaligus memuat ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. RDTR yang muatan materinya lengkap, termasuk peraturan zonasi, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,

setiap RTRW Kota harus menetapkan bagian dari wilayahnya yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis Kota. Kedudukan rencana umum dan rencana rinci dalam wilayah Kota adalah: (1) Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif, yang dalam operasionalisasinya memanfaatkan rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub-blok peruntukan; (2) Rencana rinci tata ruang wilayah dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. RDTR disusun sesuai kebutuhan, karena RTRW Kota perlu dilengkapi dengan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal RTRW Kota memerlukan RDTR, maka disusun RDTR yang muatan materinya lengkap, termasuk peraturan zonasi, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. RDTR yang disusun lengkap dengan peraturan zonasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk suatu WP tertentu. Dengan demikian, RDTR perlu disusun karena: (1) RTRW dinilai belum efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena tingkat ketelitian petanya belum mencapai 1:5.000; (2) RTRW sudah mengamankan bagian dari wilayahnya yang perlu disusun RDTRnya. Di sisi lain, adanya antropogenik di wilayah perencanaan adalah konsekuensi dari pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan peningkatan kesejahteraan yang tidak mungkin dihindari. Permukiman baru, fasilitas umum dan fasilitas sosial baru akan timbul seiring berkembangnya aktivitas manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Pelestarian fungsi hutan yang masih ada dan pengembangan kawasan budidaya secara seimbang adalah tantangan yang harus dijawab oleh Pemerintah Kota

Banjarbaru. Kebutuhan akan dibangunnya kawasan yang dapat mengakomodasi kebutuhan pengembangan kawasan di satu sisi untuk menjaga keberadaan kawasan hutan dan ekosistem pesisir yang mulai terhimpit oleh aktifitas budidaya lainnya serta perkembangan kawasan perkotaan di Kecamatan Aerocity di sisi lain menjadi latar belakang disusunnya Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang WP Aerocity. Dari ini diharapkan akan dihasilkan sebuah rencana tata ruang kawasan yang dapat melokalisir pertumbuhan pada area yang terbatas dengan mengusung konsep kawasan perkotaan berkelanjutan, tanpa mengurangi kesempatan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan fasilitas umum dan prasarana dasar yang memadai. Penggunaan konsep pengembangan kawasan yang berwawasan lingkungan seperti revitalisasi kawasan permukiman di pesisir yang ada saat ini atau pengembangan pusat pariwisata modern bisa diajukan sebagai dasar bagi perencanaan kawasan kedepannya.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang WP Aerocity ini tersusun secara sistematis, dengan sistematika penyajiannya adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

kedudukan RDTR WP Aerocity, fungsi dan manfaat RDTR WP Aerocity, kriteria dan lingkup wilayah perencanaan RDTR, pembagian Blok WP Aerocity, masa berlaku RDTR, serta landasan hukum yang digunakan pada RDTR WP Aerocity. Ketentuan umum mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

b. Penetapan WP

Pencapaian WP Aerocity, isu strategis WP Aerocity, karakteristik WP Aerocity, Tujuan penetapan WP Aerocity, dan konsep pengembangan WP Aerocity.

c. Rencana Struktur Ruang

menjelaskan rencana pusat-pusat kegiatan dan sistem jaringan transportasi yang melayaninya serta rencana sistem jaringan prasarana. Rencana jaringan prasarana merupakan pengembangan hierarki sistem jaringan prasarana yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang yang termuat dalam

RTRW Kota dan rencana struktur ruang dalam RDTRK.

d. Rencana Pola Ruang

Rencana distribusi sub-zona peruntukan yang antara lain meliputi zona lindung dan zona budi daya seperti zona hutan lindung, zona perlindungan setempat, zona RTH, Zona Ruang Terbuka Non Hijau, zona badan air, zona pertanian, zona kawasan peruntukan industri, zona pariwisata, zona perumahan, zona sarana pelayanan umum, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona peruntukan lainnya, zona transportasi, zona campuran, zona pengelolaan persampahan ke dalam blok- blok. Rencana pola ruang dimuat dalam peta yang juga berfungsi sebagai zoning map bagi peraturan zonasi.

e. Peraturan Zonasi

Persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 3 April – 3 Desember 2023 bertempat di Kantor Dinas PUPR Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini juga dibantu oleh Dosen-dosen dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota serta beberapa Mahasiswa.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan


Adapun hasil dari kegiatan tersebut sebagai berikut.

a. Ketentuan Umum

Adapun pembagian WP, SWP dan Blok pada WP Aerocity lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 1.

Tabel 1. Pembagian WP, SWP dan Blok di WP Aerocity

No	Administrasi Kelurahan	WP, SWP, Blok	Luas
Kecamatan Liang Anggang			
1	Kelurahan Landasan Ulin Barat	I.A.1	1.101,17
2	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	I.A.2	426,15
3	Kelurahan Landasan Ulin Utara	I.A.2	2.295,82
Kecamatan Landasan Ulin			
4	Kelurahan Landasan Ulin Timur	I.B.1	427,22
5	Kelurahan Syamsudin Noor	I.B.1	1.536,16
6	Kelurahan Guntung Manggis	I.B.2	665,24
7	Kelurahan Guntung Payung	I.B.2	763,77
Total			7.215,51



Gambar 2. Tampilan Materi Contoh Mencari Informasi

b. Penetapan WP

Isu strategis membahas terkait potensi dan masalah dan urgensi penanganan di WP Liang Anggang – Landasan Ulin, yaitu: Potensi pengembangan wilayah yang ada di dalam kawasan seperti halnya ketersediaan prasarana dan sarana wilayah serta perdagangan dan jasa yang dapat diandalkan dan sebagainya.

Beberapa potensi yang ada di Kawasan Strategis Aerocity, dari hasil studi literatur dan hasil pengamatan lapangan, antara lain:

1. Kawasan Strategis Aerocity merupakan pusat pertumbuhan utama khususnya di bidang kegiatan ekonomi Kota Banjarbaru

sekaligus merupakan simpul transportasi antar wilayah di Pulau Kalimantan.

2. Merupakan simpul strategis dimana Kawasan Strategis Aerocity dilalui Jalan Arteri Primer jalan Nasional.
3. Adanya rencana infrastruktur strategis yaitu rencana jaringan jalur kereta api Tanjung - Paringin - Barabai - Rantau - Martapura-Banjarmasin, Banjarmasin – Palangkaraya, dengan rencana stasiun kereta api di Kawasan Strategis Aerocity.
4. Merupakan salah satu basis sektor perkebunan yang luas dengan tingkat produksi yang besar yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang besar bagi masyarakat.
5. Masih luasnya lahan non terbangun yang berfungsi non lindung yang potensial untuk pengembangan kawasan perkotaan;
6. Ditunjang dengan keberadaan sarana dan prasaran infrastruktur perkotaan yang memadai.
7. Pusat pemerintahan Kota Banjarbaru.
8. Kawasan Strategis Aerocity berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa.
9. Adanya rencana pengembangan pusat pemerintahan terpadu di Aerocity.

Selain potensi, di Kawasan Strategis Aerocity juga terdapat permasalahan dalam pengembangannya, diantaranya:

1. Jalan yang menghubungkan antar Kelurahan/Desa hanya berupa jalan lokal dan memiliki kondisi sebagian besar rusak dan.
2. Tidak beroperasinya terminal tipe C dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.
3. Pada beberapa ruas jalan, jaringan drainase tidak dapat mengalirkan air hujan dengan baik. Adapaun saluran pembuangan limbah rumah tangga di wilayah perencanaan hanya sebatas saluran yang dibuat mengikuti pola pemangunan rumah.
4. Belum meratanya pelayanan jaringan air bersih oleh PDAM dan sebagian masyarakat masih menggunakan sumur bor.
5. Adanya dampak kebakaran hutan yang terjadi di sekitar Kawasan Strategis Aerocity.
6. Banyaknya sarang burung wallet di tengah-tengah permukiman.

Konsep pengembangan WP AEROCITY untuk menunjang tujuan penataan WP di atas antara lain:


1. Pengembangan zona permukiman yang berketahanan dengan didukung perdagangan

dan jasa serta ketersediaan sarana pelayanan umum yang memadai;


2. Pengembangan zona transportasi yang mendukung sistem perkotaan dan berdaya saing;
3. Pengelolaan Kawasan Lindung melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air; dan
4. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi kawasan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

c. Rencana Struktur Ruang


Rencana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP. Rencana struktur ruang berfungsi sebagai:




Gambar 3. Rencana Struktur Ruang WP Aerocity




Gambar 4. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan WP Aerocity




Gambar 5. Rencana Sistem Jaringan Transportasi WP Aerocity




Gambar 9. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air WP Aerocity




Gambar 6. Rencana Sistem Jaringan Transportasi WP Aerocity




Gambar 10. Rencana Sistem Sumber Daya Air Minum WP Aerocity




Gambar 7. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi WP Aerocity




Gambar 11. Rencana Pengolahan Air Limbah dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)



Gambar 8. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi WP Aerocity



Gambar 12. Rencana Jaringan Persampahan



Gambar 13. Rencana Jaringan Drainase

d. Rencana Pola Ruang

Adapun secara umum luas rencana pola ruang Kawasan Strategis Aerocity dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini,

Tabel 2. Rencana Pola Ruang Kawasan Strategis Aerocity

Zona	Sub-Zona	Luas (Ha)
Zona Lindung		
Hutan Lindung	Hutan Lindung	946,53
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	201,95
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	39,91
	RTH Taman Kota	72,69
	RTH Taman Kecamatan	2,14
	RTH Taman Kelurahan	0,64
	RTH Taman RW	0,56
	RTH Taman RT	0,15
	Pemakaman	57,39
	Jalur Hijau	9,51
Sub Total		1.331,46
Zona Budidaya		
Pertanian	Tanaman Pangan	15,65
	Hortikultura	355,32
	Peternakan	0,44
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	58,72
Pariwisata	Pariwisata	83,39
Perumahan	Perumahan Kepadatan Rendah	2.164,72
	Perumahan Kepadatan Sedang	984,44
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	22,14
	SPU Skala Kecamatan	31,84
	SPU Skala Kelurahan	10,90
	SPU Skala RW	1,08

Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	0,05
Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	181,14
Perdagangan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	318,06
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	368,00
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	388,04
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	1,32
	Pergudangan	4,42
Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	1,13
Perkantoran	Perkantoran	43,30
Transportasi	Transportasi	281,86
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	144,80
Sub Total		5.460,75
Total		6.792,22

e. Peraturan Zonasi

Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. Ketentuan khusus yang terdapat di WP Aerocity yaitu:

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, dengan ketentuan khusus yaitu:

1. Kegiatan mendirikan bangunan baru diatas 3 lantai harus melalui persetujuan Forum Penataan Ruang dan otoritas bandara serta atran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Kegiatan mempergunakan tanah, perairan atau udara di setiap Kawasan yang ditetapkan harus mematuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - Tidak menyulitkan penerbangan membedakan lampu rambu udara dengan lampu lain;
 - Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan

- Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau Gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.

Kawasan Rawan Bencana, dengan ketentuan khusus yaitu:

Kawasan Rawan Banjir

1. Pembangunan dapat menggunakan konstruksi panggung dan/atau pengaturan peil banjir
2. Menyediakan informasi tentang jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, dan ketinggian maksimal banjir hingga skala RT
3. Menyediakan drainase vertikal berupa biopori hingga skala RT
4. Menyediakan drainase lingkungan yang sesuai dengan debit rancang banjir tahunan
5. Menyediakan tempat penampungan sampah yang permanen dan dapat tertutup rapat

Kawasan Rawan Kebakaran Hutan

1. Menyediakan informasi tentang jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana
2. Menyediakan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan
3. Menyediakan akses kendaraan pemadam kebakaran

Tempat Evakuasi Bencana, dengan ketentuan khusus yaitu:

Tempat Evakuasi Sementara

1. Lokasi tempat evakuasi bencana dapat menggunakan halaman sarana pelayanan umum, dan lapangan terbuka
2. Memiliki akses terhadap air bersih dan listrik
3. Terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi)
4. Mudah diakses dan memiliki cakupan pelayanan angkutan umum massal

Tempat Evakuasi Akhir

1. Lokasi berada di luar wilayah rawan bencana
2. Terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi
3. Ketersediaan sarana air bersih, MCK, Penerangan, DLL yang mencukupi
4. Ketersediaan pos Kesehatan untuk pelayanan Kesehatan pengungsi
5. Dapat dengan mudah diakses untuk pemberian bantuan baik medis maupun

non medis yang berasal dari luar desa/kelurahan

6. Ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (Radio komunikasi, telepon, satelit)

Kawasan Resapan Air, dengan ketentuan khusus yaitu:

1. Menyediakan drainase vertikal berupa biopori pada pembangunan di Kawasan resapan air
2. Memanfaatkan air permukaan dan sumur hanya memenuhi kebutuhan pribadi atau lingkungan
3. Memanfaatkan Cadangan air tanah (CAT) disertai izin lingkungan sesuai pertimbangan Forum Penataan Ruang

Kawasan Sempadan, dengan ketentuan khusus yaitu:

1. Tidak mengganggu fungsi Situ, Danau, Embung, Waduk sebagai Kawasan Perlindungan Setempat
2. Tidak menghalangi dan/atau menutup ruang dan Jalur Evakuasi Bencana
3. Tidak menimbulkan pencemaran
4. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penimbunan seperti reklamasi pada Kawasan sempadan
5. Kawasan sempadan ketenagalistrikan berupa ruang bebas minimum Menara/tiang pada SUTT sebesar 10 (sepuluh) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter
6. Kegiatan penggunaan lahan yang telah terbangun diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, ekosistem alami dan jaringan transmisi ketenagalistrikan.

KESIMPULAN

Secara umum kebutuhan akan dibangunnya kawasan yang dapat mengakomodasi kebutuhan pengembangan kawasan di satu sisi untuk menjaga keberadaan kawasan hutan dan ekosistem pesisir yang mulai terhimpit oleh aktifitas budidaya lainnya serta perkembangan kawasan perkotaan di Kecamatan Aerocity di sisi lain menjadi latar belakang disusunnya Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang WP Aerocity. Dari ini *dapat menghasilkan* sebuah rencana tata ruang kawasan yang dapat melokalisir pertumbuhan pada area yang terbatas dengan

mengusung konsep kawasan perkotaan berkelanjutan, tanpa mengurangi kesempatan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan fasilitas umum dan prasarana dasar yang memadai. Penggunaan konsep pengembangan kawasan yang berwawasan lingkungan seperti revitalisasi kawasan permukiman di pesisir yang ada saat ini atau pengembangan pusat pariwisata modern bisa diajukan sebagai dasar bagi perencanaan kawasan kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822) Dasar Kewenangan Mengatur.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Perlindungan Hutan